

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
2012

KPT KPU SINJAI NO. 11/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012, 43 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- untuk keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan pedoman teknis untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati sinjai tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU 62 Tahun 2009; PKPU 63 Tahun 2009; PKPU 67 Tahun 2009; PKPU 72 Tahun 2009; Kpts KPU Kab. Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012; Kpts KPU Kab. Sinjai 03/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2012
 - Lampiran 21 halaman